

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA RUMAH SAKIT
TERHADAP BAYI YANG TERTUKAR**



Diajukan oleh

ARIQ FAWWAZ MURTADHO

NIM. 2010211310166

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, Juli 2024

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA RUMAH SAKIT
TERHADAP BAYI YANG TERTUKAR**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh

ARIQ FAWWAZ MURTADHO

NIM. 2010211310166

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juli 2024

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERTANGGUNG JAWABAN PERDATA RUMAH SAKIT
TERHADAP BAYI YANG TERTUKAR**


Diajukan Oleh:

Ariq Fawwaz Murtadho

NIM. 2010211310166

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Senin
tanggal 15 Juli 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Prof. Dr. Djoni S. Gozali, S.H., M.Hum.

NIP. 196106191986031015

Diketahui,

Banjarmasin, 15 Juli 2024

Ketua Program



Muhammad Anapta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERTANGGUNG JAWABAN PERDATA RUMAH SAKIT
TERHADAP BAYI YANG TERTUKAR**

Diajukan oleh

Ariq Fawwaz Murtadho

NIM. 2010211310166

Skripsi ini telah memenuhi syarat untuk disahkan sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 366 / UN. S. I. II / SF / 2024
Tanggal : 24 JUL 2024

Disahkan,

Dekan



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ariq Fawwaz Murtadho
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211310166
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 15 Juli 2002
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

“PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA RUMAH SAKIT TERHADAP BAYI YANG TERTUKAR”

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 03 Juli 2024 Yang
membuat pernyataan,



Ariq Fawwaz Murtadho
NIM. 2010211310166

MOTO

I wanna thank me for doing all this hard work.

(Snoop Dogg)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dapat dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi

Ayahanda dan Ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada ayah dan ibuku **Adi Furqan** dan **Thiflatul Kamilah** yang telah melahirkan, merawat serta menjaga dan mendidik ananda menjadi seorang anak yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama serta lingkungan sekitar. Cucuran keringat sertatangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini dapat menjadi suatu kebajikan yang hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagiananda agar dapat bisa menjadi lebih mandiri.

Kakak tercinta dan tersayang

Diucapkan terimakasih kepada kakak tercinta **Zafira Yumna Hanifa**, atas dorongan, motivasi, dan semangatnya agar penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi kakak dan adik yang beriman dan bertakwa padanya.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada ibu **Prof. Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.**, atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan.

RINGKASAN

Ariq Fawwaz Murtadho. Maret 2024. **PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA RUMAH SAKIT TERHADAP BAYI YANG TERTUKAR**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 70 Halaman. Pembimbing Ketua: Prof. Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.H.

Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui apakah bentuk tanggungjawab rumah sakit atas kelalaian yang mengakibatkan bayi tertukar serta untuk mengetahui bagaimana upaya hukum penggugat untuk mendapatkan ganti kerugian oleh pihak rumah sakit atas bayi yang tertukar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari data primer dan data sekunder, dan analisa data menggunakan teknik studi kepustakaan yaitu melalui buku-buku, karya ilmiah, jurnal, dan melalui internet baik berupa artikel berita, hasil penelitian seperti jurnal maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan.

Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa:

1. Perawat yang lalai dalam menjalankan SOP dengan baik dan benar, sehingga menyebabkan bayi tertukar, merupakan suatu perbuatan melawan hukum, karena telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu unsur adanya perbuatan melawan hukum, unsur adanya kesalahan, unsur adanya kerugian, dan unsur adanya hubungan kausal antara kerugian dan perbuatan, sehingga dalam hal ini dapat diajukan gugat perdata dengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum. Namun, setelah di analisis lebih mendalam, kelalaian tenaga kesehatan (perawat) dalam melakukan tindakan kesehatan kepada pasien di rumah sakit dianggap sebagai “kelalaian institusi” (*corporate negligence*) yang harus ditanggung oleh institusinya sesuai doktrin *Corporate Liability*, hal ini juga didasarkan pada Pasal 194 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan “Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh Sumber Daya Manusia Kesehatan Rumah Sakit.”
2. Upaya pihak korban dalam meminta ganti kerugian atas bayi yang tertukar dapat dilakukan melalui negosiasi langsung dengan pihak rumah sakit tanpa melalui jalur hukum, jalur luar pengadilan (non litigasi) yaitu seperti melakukan proses mediasi antara pihak korban dan rumah sakit atau melalui jalur pengadilan (litigasi) melalui gugatan hukum. Terkait perhitungan ganti kerugian pihak korban atas bayi tertukar tersebut, tidak bergantung dan tidak berpedoman pada suatu pedoman yang pasti, dengan kata lain dalam memutus perhitungan besar kerugian yang diajukan pihak korban itu sendiri lebih bergantung pada subyektifitas hakim yang mana merujuk pada prinsip *ex aequo et bono* yang merupakan prinsip dimana hakim mengambil keputusan bukan berdasarkan hukum melainkan berdasarkan kepada nilai yang dianggap mereka sebagai suatu keadilan. Namun, dalam hal besaran ganti kerugian materiil, bisa didasarkan pada jumlah total dari rincian kerugian yang dialami berdasarkan bukti-bukti, seperti biaya pengobatan, biaya transportasi, dan lain-lain.

Ariq Fawwaz Murtadho. Maret 2024. **PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA RUMAH SAKIT TERHADAP BAYI YANG TERTUKAR.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 70 Halaman. Pembimbing Ketua: Prof. Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah bentuk tanggungjawab rumah sakit atas kelalaian yang mengakibatkan bayi tertukar serta untuk mengetahui bagaimana upaya hukum penggugat untuk mendapatkan ganti kerugian oleh pihak rumah sakit atas bayi yang tertukar. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Penelitian Hukum Normatif sebagai jenis penelitian yang bersifat preskriptif dengan menggunakan tipe *doctrinal research* serta Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai pendekatan penelitiannya. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta analisis bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan yaitu melalui buku-buku, karya ilmiah, jurnal, dan Melalui internet baik berupa artikel berita, hasil penelitian seperti jurnal maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok- pokok permasalahan.

Hasil dari penulisan skripsi ini adalah: **Pertama**, perawat yang lalai dalam menjalankan SOP dengan baik dan benar, sehingga menyebabkan bayi tertukar, merupakan suatu perbuatan melawan hukum, karena telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu unsur adanya perbuatan melawan hukum, unsur adanya kesalahan, unsur adanya kerugian, dan unsur adanya hubungan kausal antara kerugian dan perbuatan, sehingga dalam hal ini dapat diajukan gugat perdata dengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum. Namun, setelah di analisis lebih mendalam, kelalaian tenaga kesehatan (perawat) dalam melakukan tindakan kesehatan kepada pasien di rumah sakit dianggap sebagai “kelalaian institusi” (*corporate negligence*) yang harus ditanggung oleh institusinya sesuai doktrin *Corporate Liability*. **Kedua**, upaya pihak korban dalam meminta ganti kerugian atas bayi yang tertukar dapat dilakukan melalui negosiasi langsung dengan pihak rumah sakit tanpa melalui jalur hukum, jalur luar pengadilan (non litigasi) yaitu seperti melakukan proses mediasi antara pihak korban dan rumah sakit atau melalui melalui jalur pengadilan (litigasi) melalui gugatan hukum.

Kata Kunci : Kelalaian Medis, Rumah Sakit, Perbuatan Melawan Hukum

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA RUMAH SAKIT TERHADAP BAYI YANG TERTUKAR”** dengan baik dan lancar. Juga tidak lupa disampaikan shalawat serta salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Lambung Mangkurat. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang sangat berjasa dalam tiap-tiap prosesnya, yang selalu mendukung perkuliahan penulis hingga bisa di tahap ini.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan dihadapan para penguji skripsi.
2. Ibu **Prof. Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.**, selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, dan memberi ilmu serta masukan untuk membantu penulis dalam penulisan skripsi.
3. Ibu **Tavinayati, S.H., M.H.**, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberi ilmu serta membimbing penulis selama penulis berada di dalam Program Kekhususan Perdata.
4. Ibu **Hj. Syahrida, S.H., M.H.**, Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan ilmu, masukan dan bantuan selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. Seluruh Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lambung

Mangkurat, yang telah mendidik serta memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

6. Seluruh karyawan, karyawan serta staff di lingkup Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas semua pelayanan selama penulis menjadi mahasiswa.
7. Kedua orangtua penulis **Adi Furqan** dan **Thiflatul Kamilah** yang telah menjadi orangtua yang hebat bagi penulis, mendoakan, mendukung serta membantu dalam kehidupan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
8. Kepada **Jihan Jauhara**, selaku *support system* yang telah menemani dalam kehidupan sehari-hari dan hingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada **dr. Agus Fitriani N Razak. Spm** yang telah membantu dan memberikan semangat selama penulis menjadi mahasiswa hingga penulis menyelesaikan skripsi.
10. Kepada jajaran sahabat tercinta **SALES BARBAR** yang telah membantu dan memberikan semangat selama penulis menjadi mahasiswa hingga penulis menyelesaikan skripsi.
11. Kepada **COMPANG CAMPING, PERDATA BUDDY, ANAK BAIK, PANTEQ CLUB, SAMBOLAPO, MAMIH LUV FOREVER, KOHLIONG KITCHEN, WANINDO, SEPUH POCHA, NAMISE, EASTLAND**, selaku sahabat-sahabat yang telah membantu dan memberikan semangat selama penulis menjadi mahasiswa hingga penulis menyelesaikan skripsi.
12. Kepada diri sendiri dan semua pihak yang telah banyak memberikan dukungan, doa dan masukan kepada penulis yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu sehingga skripsi ini telah terselesaikan dengan baik.

Banjarmasin, 10 Juli 2024 Penulis

Ariq Fawwaz Murtadho
NIM. 2010211310166

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR | ii |
| LEMBAR PERSETUJUAN | iii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iv |
| PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN | v |
| HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN | vi |
| RINGKASAN | vii |
| ABSTRAK | viii |
| UCAPAN TERIMA KASIH | ix |
| DAFTAR ISI | xi |
| DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | xii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Keaslian Penelitian..... | 5 |
| D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian..... | 8 |
| E. Metode Penelitian..... | 9 |
| F. Sistematika Penulisan..... | 13 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 15 |
| A. Hukum Kesehatan | 15 |
| B. Hubungan Hukum Antara Rumah Sakit, Dokter dan Pasien | 19 |
| C. Pertanggungjawaban Perdata..... | 22 |
| D. Kelalaian Medis | 26 |
| E. Ganti Rugi | 30 |
| | |
| BAB III PEMBAHASAN | 33 |
| A. Bentuk Tanggung Jawab Rumah Sakit Atas Kelalaian Yang Mengakibatkan Bayi Tertukar Oleh Pihak Ruma Sakit Terhadap Korban..... | 33 |
| B. Upaya Penggugat Untuk Mendapatkan Ganti Kerugian Oleh Pihak Rumah Sakit Atas Bayi Yang Tertukar..... | 58 |
| | |
| BAB IV PENUTUP | 68 |
| A. Kesimpulan | 68 |
| B. Saran..... | 69 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA | |

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang

Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (BW).

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887).

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 416).